



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 12 November 1989, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada PEMOHON II, Advokat yang berkantor di Jalan Kejora, Rt.036/rw.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sragen, 01 September 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Aksesoris), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I (**PEMOHON I**) dan pemohon II (**PEMOHON II**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2018 M atau bertepatan dengan tanggal 08 Shofar 1440 H yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XX/X/XXXX, tanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai seorang anak yakni ANAK PEMOHON, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 14 Agustus 2019;
- Bahwa Para Pemohon telah mengakui secara bulat bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak sanggup untuk melakukan tes DNA karena biaya yang harus dikeluarkan para Pemohon sangat besar, karena penghasilan para Pemohon tidak cukup untuk membiayai tes DNA tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menyatakan anak bernama: ANAK PEMOHON, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 14 Agustus 2019; adalah anak kandung dari Pemohon II (**PEMOHON II**) dengan ayah biologis Pemohon I (**PEMOHON I**);

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Asa-Usul anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur tanggal 22 -05-2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 31-03-2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX/XX/X/XXXX atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 19 Oktober 2018, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **PEMOHON II** (Ibu Kandung Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang,

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 20-10-2023, telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P4, diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Akte Kelahiran, Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX, atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kota Kupang tanggal 14-08- 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II cucu saksi;
- bahwa Saksikenal dengan Pemohon I dari sejak menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi lupa tanggal Pemohon I dan Pemohon II menikah tetapi saksi ingat Pemohon I dan Pemohon II menikah bulan Oktober tahun 2018 dan mereka menikah di Sidoarjo Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- bahwa Saksi tahu karena Pemohon II adalah cucu saksi dan saya tidak hadir di pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II karena saya berada di Kupang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kp



- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON** laki-laki Umur 5 tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sebelum anak yang bernama **ANAK PEMOHON** dilahirkan;
- bahwa saksi sangat yakin bahwa anak yang dilahirkan oleh Pemohon II adalah anak biologis dari Pemohon I;
- bahwa Pemohon II melahirkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** di Klinik, Dedari Kota Kupang pada tanggal 14 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Pemohon II yang memberitahu
- bahwa Pemohon II sudah melahirkan anak pertama di Klinik Dedari Kota Kupang;
- bahwa Ya, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II meminta permohonan pengesahan anak untuk mengurus Administarsi di Kantor Catatan Sipil berupa penambahan nama ayah PEMOHON I pada Akta kelahiran anak tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bibi Pemohon II;
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dari sejak menikah dengan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi lupa tanggal Pemohon I dan Pemohon II menikah tetapi saksi ingat Pemohon I dan Pemohon II menikah bulan Oktober tahun 2019 dan mereka menikah di Sidoarjo Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kp



- bahwasaya tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah karena saksi berada di Kupang;
- -bahwa Saya tahu karena Pemohon II adalah keponakan saya dan saya tidak hadir di pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Ya, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON laki-laki Umur 5 tahun,
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sebelum anak yang bernama ANAK PEMOHON di lahirkan;
- bahwa , saksi sangat yakin bahwa anak yang dilahirkan oleh Pemohon II adalah anak biologis dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon II melahirkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON di Klinik, Dedari Kota Kupang pada tanggal 14 Agustus 2019;
- bahwa Saksi mengetahuinya dari Pemohon II yang memberitahu bahwa Pemohon II sudah melahirkan anak pertama di Klinik Dedari Kota Kupang;
- bahwa Setahu saksi selama ini tidak ada yang keberatan;
- bahwa Setahu saksi tidak ada yang mengakui anak Pemohon I dan Pemohon II selain Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa setahu saksi t Pemohon I dan Pemohon II meminta permohonan pengesahan anak untuk mengurus Administarsi di Kantor Catan Sipil berupa menambah nama ayah PEMOHON I pada Akta kelahiran anak tersebut;
- bahwa Setahu saksi selama ini tidak ada yang keberatan;
- bahwa Setahu saya tidak ada yang mengakui anak Pemohon I dan Pemohon II selain Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar anaknya bernama ANAK PEMOHON laki-laki Umur 5 tahun adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) dengan alasan bahwa anak tersebut lahir atas hubungan layaknya suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, penetapan mana dibutuhkan untuk melengkapi salah satu syarat memperbaharui penyertaan nama Pemohon I pada keterangan ayah dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON** pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu **Sri Maryatun binti Suhada (Alm dan Tumini binti Marto Giono (Alm)**;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, dengan demikian Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aidoarjo, Kota Bangkalan, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga para Pemohon dan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II telah mempunyai anak yang bernama **ANAK PEMOHON**, laki-laki, lahir di Kupang, 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan satu persatu, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan menyampaikan secara lisan serta mengangkat janji, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 19 Oktober 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen Jawa Tengah dan telah mendapatkan kutipan akta nikah, akan tetapi para Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon I pada akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa setelah menikah para Pemohon telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK PEMOHON**, laki-laki, lahir di Kupang, 14 Agustus 2019 dari hasil hubungan badan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan selama ini anak tersebut tinggal bersama para Pemohon;

Bahwa sampai saat ini tidak ada orang lain yang mengakui dan atau keberatan atas kelahiran anak yang bernama **ANAK PEMOHON**

Bahwa untuk menambah nama Pemohon I pada kartu keluarga dan akta kelahiran anak tersebut dan data kependudukan para Pemohon, para Pemohon membutuhkan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah anak yang bernama **ANAK PEMOHON**, laki-laki, lahir di Kupang, 14 Agustus 2019 merupakan anak sah atau anak biologis para Pemohon menurut hukum, Hakim sebelum menjawab permasalahan tersebut, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun yaitu ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa calon suami dan calon istri harus hadir dalam akad nikah, dan akad nikah harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat saksi yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (Vide Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan baik yang disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan (Vide Pasal 39 Kompilasi hukum Islam), dan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain (Vide pasal 40 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum Islam tersebut, Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, sehingga perkawinan Para Pemohon patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, laki-laki, lahir di Kupang, 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang -

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikorelasikan dengan fakta di atas telah nyata bahwa **ANAK PEMOHON**, laki-laki, lahir di Kupang, 14 Agustus 2019 adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan Para Pemohon yang sah secara syariat Islam dan perkawinan para Pemohon pada saat itu telah tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut tidak diingkari oleh Pemohon I sebagai anaknya yang dihasilkan dari hubungannya dengan Pemohon II, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak yang bernama bahwa **ANAK PEMOHON**, laki-laki, lahir di Kupang, 14 Agustus 2019 sebagai anak kandung dari dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan kelahiran anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon untuk diterbitkan akta kelahiran, sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama **ANAK PEMOHON**, laki-laki, lahir di Kupang, 14 Agustus 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160. 000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shaffar 1446 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag., M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kp



Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp170.000,00
	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	